



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor /Pid.C/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ASEP MUSTOFA bin SAHIRMAN;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Divisi I PT. PLM Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Karyawan PT. PLM (Palm Lestari
Makmur);

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **RIANTO SIAGIAN alias ANTO bin APUL
SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Batubara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Februari 1996;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Devisi I PT. PLM Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Karyawan PT. PLM (Palm Lestari
Makmur);

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut dalam catatan putusan ini secara bersama-sama sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;



Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit angkong warna merah
- b. 1 (satu) buah drum plastik yang telah dibelah warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan bukan berupa ternak maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 482 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Areal perkebunan kelapa sawit Divisi I PT. Palm Lestari Makmur RT/RW 008/007 Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mendodos TBS tersebut dari pohonnya, kemudian setelah terkumpul dan tersangka angkat menggunakan angkong dan di seberangkan ke tempat atau kebun masyarakat dan kemudian rekan Para Terdakwa yakni Sdr. Mardo dan Sdr. Siahaan menjualnya kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tandan segar kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dan kemudian dijual tersebut merupakan milik PT. Palm Lestari Makmur. Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Palm Lestari Makmur tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa PT. Palm Lestari Makmur mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan barang yang diambil bukan merupakan binatang ternak sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2020/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP MUSTOFA bin SAHIRMAN** dan Terdakwa **RIANTO SIAGIAN alias ANTO bin APUL SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP MUSTOFA bin SAHIRMAN** dan Terdakwa **RIANTO SIAGIAN alias ANTO bin APUL SIAGIAN** karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah drum plastik yang telah dibelah warna biru;dikembalikan kepada PT. Palm Lestari Makmur;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh, Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Yudianto YP sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2020/PN Rgt.